



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG

INSENTIF AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
PADA PROGRAM STUDI DAN LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa akreditasi/sertifikasi program studi dan laboratorium sangat penting untuk menjamin tetap terselenggaranya tridarma perguruan tinggi;
b. bahwa diperlukan insentif akreditasi/sertifikasi bagi program studi dan laboratorium di lingkungan Universitas Brawijaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Insentif Akreditasi dan Sertifikasi pada Program Studi dan Laboratorium;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG INSENTIF AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PADA PROGRAM STUDI DAN LABORATORIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi.
4. Sertifikasi adalah persetujuan tertulis dari lembaga sertifikasi untuk layanan, produk, atau proses tertentu yang disediakan oleh program studi atau laboratorium.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Laboratorium adalah laboratorium pada Fakultas dan unit pelaksana teknis.
8. Insentif Akreditasi/Sertifikasi adalah penghargaan yang diberikan kepada Program Studi dan Laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau tersertifikasi.

BAB II

INSENTIF

Pasal 2

Insentif diberikan kepada Program Studi dan Laboratorium yang terakreditasi/tersertifikasi:

- a. tingkat nasional; dan
- b. tingkat internasional.

Pasal 3

- (1) Insentif Akreditasi diberikan dalam bentuk uang sebesar:
 - a. Akreditasi tingkat nasional sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan
 - b. Akreditasi tingkat internasional sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Insentif Sertifikasi diberikan dalam bentuk uang sebesar:
 - a. Sertifikasi tingkat nasional sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - b. Sertifikasi tingkat internasional sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 4

Penerima Insentif Akreditasi/Sertifikasi dilakukan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan ketua lembaga yang membidangi penjaminan mutu.

Pasal 5

Prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban Insentif Akreditasi/Sertifikasi berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan ketua lembaga yang membidangi penjaminan mutu.

Pasal 6

Akreditasi/Sertifikasi yang dapat diajukan pada tahun anggaran berjalan maksimal merupakan Akreditasi/Sertifikasi yang diperoleh tahun sebelumnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Dana Bantuan Operasional Akreditasi dan Sertifikasi pada Program Studi dan Laboratorium (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 November 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI